



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Maret 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Samping Gereja Betlehem Kota Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan nomor.Sp.Kap/25/XII/2021/Reskrim tanggal 10 Desember 2021.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022.

Terdakwa Marthen Udaire Alias Noyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan terdakwa terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 26 April 2022;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO bersama dengan saudara VALEN MURAY (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Desember tahun 2021 sekitar Pukul 06.30 wit di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan lorong Pelabuhan Fery Kota Sorong atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) serta kartu ATM Bank BRI milik Saksi korban FAIZUL MUNA yang didahului, disertai atau didikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 06.20 wit saksi korban berangkat dari rumah hendak belanja ke Pasar Remu namun sesampai di Jalan Jendral sudirman tepatnya di depan lorong Pelabuhan Fery saksi korban di cegat oleh terdakwa dan saudara VALEN MURAY (DPO) dengan cara berdiri di tengah jalan sambil mengangkat kedua yang dikepal berbentuk tinju serta menghadang saksi korban dan hendak memukul saksi korban sehingga Saksi korban berhenti karena kemudian saudara VALEN MURAY (DPO) memukul Saksi korban di bagian belakang badan Saksi korban lalu terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh bersama sepeda motornya dan saat itu terjadi tarik menarik sepeda motor milik Saksi korban oleh saudara VALEN MURAY (DPO) namun Saksi korban mencabut kunci kontak sepeda motor lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian saksi ROBI G OBURE Alias BORIS datang dan memukul salah terdakwa yang megambil 1 buah tas warna biru sehingga terdakwa bersama saudara VALEN MURAY (DPO) melarikan diri dan Saksi korban langsung kembali pulang ke rumah memanggil saksi JAFRI SASTRA (suami saksi) lalu kembali lagi ke TKP namun saat di TKP terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO bersama dengan saudara VALEN MURAY (DPO) malah melempari saksi korban dan Saksi JAFRI SASTRA setelah itu terdakwa dan saudara VALEN MURAY (DPO) melarikan diri , selanjutnya saksi korban dan Saksi JAFRI SASTRA melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK SORONG KOTA;

Perbuatan terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO bersama dengan saudara VALEN MURAY (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Desember tahun 2021 sekitar Pukul 06.30 wit di Jalan jendral Sudirman tepatnya di depan lorong Pelabuhan Fery Kota Sorong atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) serta kartu ATM Bank BRI milik Saksi korban FAIZUL MUNA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau didikuti dengan kekerasan terhadap saksi korban FAIZUL MUNA dengan maksud mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 06.20 wit saksi korban berangkat dari rumah hendak belanja ke pasar Remu namun sesampai di jalan jendral sudirman tepatnya di depan lorong pelabuhan fery saksi korban di cegat oleh terdakwa dan saudara VALEN MURAY (DPO) dengan cara berdiri di tengah jalan sambil mengangkat kedua yang dikepal berbentuk tinju serta menghadang saksi korban dan hendak memukul saksi korban sehingga Saksi korban berhenti karena kemudian saudara VALEN MURAY (DPO) memukul Saksi korban di bagian belakang badan Saksi korban lalu terdakwa berhasil menarik 1 (satu) buah tas Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh bersama sepeda motornya dan saat itu terjadi tarik menarik sepeda motor milik Saksi korban oleh saudara VALEN MURAY (DPO) namun Saksi korban mencabut kunci kontak sepeda motor lalu saksi korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian saksi ROBI G OBURE Alias BORIS datang dan memukul salah terdakwa yang mengambil 1 buah tas warna biru sehingga terdakwa bersama saudara VALEN MURAY (DPO) melarikan diri dan Saksi korban langsung kembali pulang ke rumah memanggil saksi JAFRI SASTRA (suami saksi) lalu kembali lagi ke TKP namun saat di TKP terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO bersama dengan saudara VALEN MURAY (DPO) malah melempari saksi korban dan Saksi JAFRI SASTRA setelah itu terdakwa dan saudara VALEN MURAY (DPO) melarikan diri, selanjutnya saksi korban dan Saksi JAFRI SASTRA melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK SORONG KOTA;

Perbuatan terdakwa MARTHEN UDAIRE Alias NOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



1. Saksi JAFRI SASTRA, keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bhow peristiwa pencurian terjadi pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Lorong Pelabuhan Feri Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa pencurian dialami oleh istri saksi yaitu pada saat istri saksi hendak pergi ke pasar Remu untuk belanja namun sebelum sampai dipasar istri saksi sudah pulng dan menemui saksi, kemudian saat bertemu dengan saksi, istri saksi mengatakan bahwa tas miliknya yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kartu ATM BRI miliknya telah diambil orang yang tidak diketahuinya namanya di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Lorong Pelabuhan Feri Kota Sorong, dan setelah istri saksi mengatakan hal demikian kepada saksi, saksi bersama istri saksi langsung ketempat yang dimaksud yaitu di Lorong Pelabuhan Feri dan saat berada di tempat kejadian, dan saat itu saksi langsung menanyakan kejadian yang dialami oleh istri saksi kepada salah satu Terdakwa, namun Terdakwa lainnya langsung melempari saksi dengan menggunakan batu dan setelah melempari saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri kemudian setelah mereka melarikan diri, saksi bersama istri langsung pergi kekantor polisi dan melaporkan kejadian yang dialami oleh istri dan saksi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan saksi mengalami luka memar akibat dari lemparan tersebut;
- Bahwa terhadap istri saksi, Para Terdakwa mengancam akan memukul dengan menggunakan tangan kepada istri saksi dan akibat dari ancaman tersebut Para Terdakwa mengambil sebuah tas biru berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM BRI milik istri saksi;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengambilan uang kepada istri saksi adalah Terdakwa MARTHEN UDAIRE alias NOYO bersama temannya yang saat ini masih DPO;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut istri saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian terjadi jalannya sepi dan kondisi terang dikarenakan sudah pagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FAISUL MUNA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Lorong Pelabuhan Feri Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa pencurian dialami oleh saksi sendiri yaitu saat saksi hendak pergi ke pasar Remu untuk belanja namun sebelum sampai dipasar saksi dicegat oleh dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa, dan saat dicegat Para Terdakwa mengambil tas milik saksi yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kartu ATM BRI, dan saat tas yang berisi uang diambil oleh Terdakwa bersama temannya, saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian yang dialami kepada suami saksi dan atas pemberitahuan dari saksi, suami saksi bersama saksi kembali ke tempat kejadian dan saat berada di tempat kejadian suami saksi langsung menanyakan kejadian yang dialami oleh saksi kepada salah satu Terdakwa, namun Terdakwa lainnya langsung melempari suami saksi dengan menggunakan batu dan setelah melempari suami saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian oleh saksi bersama suami saksi langsung pergi kekantor polisi dan melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saat kejadian pelemparan suami saksi mengalami luka memar akibat dari lemparan tersebut;
- Bahwa terhadap saksi pengambilan barang milik saksi, Para Terdakwa mengancam akan memukul saksi dengan menggunakan tangan dan akibat dari ancaman tersebut Para Terdakwa mengambil sebuah tas biru berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM BRI milik istri saksi;
- Bahwa saat itu yang melakukan pengambilan uang kepada saksi adalah Terdakwa MARTHEN UDAIRE alias NOYO bersama temannya yang saat ini masih DPO;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian terjadi jalannya sepi dan kondisi terang dikarenakan sudah pagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakuinya dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan VALEN MURAY;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 wit di jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan lorong Pelabuhan Fery Kota Sorong.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Bersama dengan VALEN MURAY adalah barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya ada uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebuah kartu ATM BRI;
- Bahwa kejadian terjadi berawal saat Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi minuman keras di depan lorong rumah Terdakwa bersama VALEN MURAY kemudian kami pergi ke jalan jenderal Sudirman untuk memajak mas-mas yang berjualan ikan dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu kami tidak berhasil mengambil ikan dari mas-mas penjual ikan namun kami melihat saksi korban dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan dimana kami berada dan saat melintasi di depan Terdakwa, Terdakwa bersama VALEN MURAY mencegat saksi korban sambil Terdakwa memperlihatkan kepala tangan yang terkepal kepada saksi korban sehingga saksi korban berhenti, kemudian VALEN MURAY mendorong sepeda motor korban sampai terjatuh dan Terdakwa langsung menarik 1 buah tas warna biru;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang milik saksi korban adalah untuk membeli minuman keras;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian adalah sudah pagi dan masyarakat ada beberapa yang lewat;
- Bahwa Terdakwa Bersama VALEN MURAY dalam mengambil barang milik saksi korban adalah tanpa seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN pada hari Rabu tanggal 08 Desember tahun 2021 sekitar Pukul 06.30 wit di jalan jendral sudirman tepatnya di depan lorong pelabuhan Fery Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama saudara VALEN MURAY (DPO) terhadap saksi korban FAIZUL MUNA;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil terdakwa bersama saudara VALEN MURAY (DPO) berupa 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya berisi sejumlah uang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban menggunakan sepeda motor hendak melintas di depan terdakwa lalu terdakwa bersama saudara VALEN MURAY (DPO) mengangkat kedua tangan yang dikepal berbentuk tinju sambil menghadang saksi korban, setelah saksi korban berhenti saudara VALEN MURAY (DPO) mendorong sepeda motor saksi korban sampai terjatuh dan terdakwa langsung menarik 1 buah tas warna biru namun saksi BORIS datang memukul terdakwa dan setelah itu terdakwa lari ke samping gereja dengan membawa 1 buah tas warna biru milik saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara VALEN MURAY (DPO) dan saksi BORIS lalu terdakwa memberi uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu tas tersebut terdakwa berikan ke saudara VALEN MURAY (DPO) dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saudara VALEN MURAY (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mendapatkan uang untuk membeli minuman cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam, di jalan umum";
6. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama terdakwa MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO dan dipersidangan terdakwa MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi FAISUL MUNA dan saksi JAFRI SASTRA yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu benar Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama VALEN MURAY yang masih DPO pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 mengambil barang berupa 1 (satu) tas warna biru yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah ATM BRI milik saksi korban FAIZUL MUNA di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Lorong Pelabuhan Feri Kota Sorong;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa bersama VALEN MURAY (DPO) mengambil barang milik saksi korban FAIZUL MUNA adalah pertamanya Terdakwa Bersama VALEN MURAY (DPO) yang dalam keadaan mabuk mencegat saksi korban yang akan pergi kepasar untuk berbelanja, kemudian saat saksi korban melintasi jalan tersebut Terdakwa mengangkat tangannya yang terkepal seakan hendak memukul saksi korban, dan akibat perbuatannya tersebut saksi korban berhenti dan saat itulah VALEN MURAY (DPO) yang dari arah belakang langsung memukul korban dan Terdakwa MARTHEN UNDAIRE alias NOYO langsung menarik sebuah tas warna biru yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sebuah ATM BRI milik saksi korban, kemudian atas perlakuan dari Terdakwa dan VALEN MURAY (DPO) kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban melarikan diri dan pulang kerumahnya, dan saat berada dirumah saksi korban melaporkan hal yang dialaminya kepada suaminya yaitu saksi JAFRI SASTRA;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, saksi JAFRI SASTRA dan saksi korban kembali ketempat kejadian dan saat berada ditempat kejadian, saksi korban langsung menunjuk orang yang mencegatnya, kemudian oleh saksi JAFRI SASTRA langsung mendekati Terdakwa dengan VALEN MURAY (DPO) namun saat mendekati keduanya, Terdakwa Bersama VALEN MURAY (DPO) langsung mengambil batu dan melempari saksi JAFRI SASTRA, kemudian akibat dari lemparan dari Terdakwa dan VALEN MURAY (DPO), saksi JAFRI SASTRA dan saksi



korban langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan hal yang dialami oleh mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan VALEN MURAY (DPO) dalam mengambil barang milik saksi korban dengan cara kekerasan dan tanpa ada ijin dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama VALEN MURAY (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut telah dipengaruhi dengan minuman keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan VALEN MURAY (DPO) adalah barang berupa sebuah tas warna biru yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sebuah ATM BRI yang merupakan milik dari saksi korban FAIZUL MUNA, kemudian oleh Terdakwa Bersama VALEN MURAY (DPO) barang tersebut dikuasai oleh mereka berdua sampai akhirnya Terdakwa ditangkap sedang VALEN MURAY masih berstatus sebagai DPO sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengambilan terhadap barang berupa sebuah tas warna biru yang berisi uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta sebuah ATM BRI yang merupakan milik dari saksi korban FAIZUL MUNA, Terdakwa bersama VALEN MURAY (DPO) tidak memiliki ijin dari pemilikinya dikarenakan barang tersebut diambil oleh mereka secara paksa dan dengan menggunakan kekerasan yaitu dengan terlebih dahulu Terdakwa Bersama VALEN MURAY (DPO) mencegat/menghadang saksi korban di Jalan Jenderal Sudirman sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam, di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan VALEN MURAY (DPO) dalam mengambil barang tersebut pada Rabu tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 wit di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Lorong Pelabuhan Feri Kota Sorong dan Jalan tersebut merupakan di jalan umum sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa dalam Terdakwa bersama dengan VALEN MURAY (DPO) dalam mengambil barang milik saksi korban FAIZUL MUNA yaitu terlebih dahulu Terdakwa bersama VALEN MURAY (DPO) dalam keadaan mabuk mencegat/menghadang saksi korban, dan adapun cara keduanya mencegat saksi korban yaitu pertama Terdakwa yang dari arah depan saksi korban mengangkat tangannya yang terkepal dan hendak memukul saksi korban, kemudian dari arah belakang VALEN MURAY (DPO) langsung memukul saksi korban kemudian dari arah depan Terdakwa menarik barang milik saksi korban, dan akibat dari perbuatan tersebut saksi korban berusaha melarikan diri dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan di atas majelis berkesimpulan unsur dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi FAIZUL MUNA merasa trauma;
- ❖ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dikarenakan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian didahului atau disertai dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHEN UDAIRE ALIAS NOYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Mamerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, HATIJAH S. PADUWI, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H, BERNADUS PAPENDANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh EKO NURYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

HATIJAH S. PADUWI, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH